

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan diubah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Seri C), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e dan i berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

B. Diantara

B. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 3A" baru yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian diperuntukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, dengan pembagian :
 - a. Bagian Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 70 %.
 - b. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 %.
- (2) Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		✓
ASISTEN	III	26 II 2001
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	24/01 1/18/01

Disahkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Pebruari 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 ASMAWI AGANT

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs. H.A.DJ. NTHIN
 Pembina Utama Madya
 NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TAHUN 2001 NOMOR 4.

Biro Hukum	
Sekda	
Asisten III	26/II 2001
Karo	1/13/01
Kabag	16/3/01
Kasubag	4/6/01
Dalaksana	3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana pada prinsipnya ketentuan ketiga Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada Daerah sebagai Daerah Otonom untuk menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahnya sedapat mungkin mengutamakan sumber penerimaan Daerah dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai pula dengan kondisi alam Kalimantan Tengah saat ini, maka salah satu jenis Pajak Daerah yang dianggap cukup dominan kontribusinya dalam menyukseskan pelaksanaan APBD Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Karena Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang diatur dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Daerah dimaksud, perlu diubah dan ditambah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan sekarang ini dan seterusnya, sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat Kalimantan Tengah saat ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I huruf A

Pasal 1 huruf e : Yang termasuk jenis alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebagai berikut :

Forklip/Traktor

- Forklip/Traktor
- Buldozer
- Loader
- Skider
- Shovel/Scarper/Crawler
- Grader
- Exavator
- Crane
- Farm Traktor
- Logging Truck
- Aspal Mixing Plant
- Mesin Gilas (Stom wals)
- Lokomotif
- Alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai objek pajak.

Pasal I Huruf B

Pasal 3A ayat (2) : Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % diatur sebagai berikut :

- 50 % dibagi rata kepada Kabupaten/Kota.
- 50 % dibagi sesuai dengan prosentase realisasi penerimaan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal II

: Cukup jelas.